



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
**PANITIA SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA**

Jl. Trans Sulawesi Kel. Pondang – Kec. Amurang Timur - Kab. Minahasa Selatan

---

**P E N G U M U M A N**

Nomor : 01 /PANSEL-CPPPK23/MS/IX-2023

**TENTANG**

**SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
FORMASI TAHUN ANGGARAN 2023**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan memberikan kesempatan bagi Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

**I. FORMASI**

Alokasi Formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023 terdiri dari :

- a. Tenaga Guru : 157
- b. Tenaga Kesehatan : 91
- c. Tenaga Teknis : 56

Rincian Formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023, sebagaimana dalam lampiran I pengumuman ini.

**II. DESKRIPSI UMUM PEKERJAAN DAN PENGHASILAN PER JABATAN**

Deskripsi Umum Pekerjaan dan Rentang Penghasilan per Jabatan, sebagaimana dalam lampiran II Pengumuman ini.

**III. PERSYARATAN PELAMAR**

**1. Persyaratan Umum :**

- a. Warga Negara Indonesia;

- b. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- f. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- g. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- h. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- i. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- j. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
- k. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
- l. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.
- m. Pelamar yang berasal dari Penyandang Disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN
- n. Pelamar yang berasal dari Penyandang Disabilitas harus memenuhi ketentuan dengan wajib melampirkan:
  - 1) Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan Jenis dan Derajat Kedisabilitasannya.
  - 2) Menyampaikan Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sesuai jabatan yang dilamar.

## **2. Persyaratan Khusus :**

### **a. Tenaga Guru**

- 1) Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) pada saat mendaftar.
- 2) Jenis Penetapan Kebutuhan PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Guru Tahun Anggaran 2023 meliputi:
  - Kebutuhan Khusus

- Kebutuhan Umum.
- 3) Kriteria Pelamar pada Kebutuhan Khusus, terdiri dari :
    - Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II)  
Eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
    - Guru Non ASN di Sekolah Negeri  
Guru Non ASN di Sekolah Negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.
  - 4) Kriteria Pelamar pada Penetapan Kebutuhan Umum, terdiri dari :
    - Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (*database*) kelulusan pendidikan Profesi Guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
    - Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
  - 5) Pelamaran lowongan kebutuhan PPPK JF Guru Tahun Anggaran 2023 didahulukan secara berurutan bagi:
    - Eks THK-II
    - Guru non ASN di sekolah negeri
    - Pelamar pada kebutuhan umum
  - 6) Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi dan Wawancara adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh peserta seleksi pada penetapan kebutuhan umum
  - 7) Penetapan Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK Guru Tahun 2023 yaitu:
    - Nilai untuk Seleksi Kompetensi Teknis sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023.
    - 117 (seratus tujuh belas) untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural;
    - 24 (dua puluh empat) untuk wawancara
  - 8) Pelamar pada Kebutuhan Khusus dinyatakan Lulus Seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar
  - 9) Pelamar pada Kebutuhan Umum dinyatakan Lulus Seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik pada lowongan jabatan yang dilamar
  - 10) Pelamar pada seleksi PPPK JF Guru Tahun Anggaran 2023 wajib memiliki Kualifikasi Pendidikan dengan jenjang paling rendah Sarjana atau Diploma Empat dan/atau Sertifikat Pendidik dengan merujuk

pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.

- 11) Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
- 12) Bagi pelamar yang bersatus Penyandang Disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - Penyandang Disabilitas Rungu tidak dapat melamar pada formasi Guru Bahasa Indonesia dan Guru Bahasa Inggris.
  - Penyandang Disabilitas Daksa tidak dapat melamar pada formasi Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan.
  - Penyandang Disabilitas Netra tidak dapat melamar pada formasi Guru Seni Budaya Keterampilan.

#### **b. Tenaga Kesehatan**

- 1) Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) pada saat mendaftar.
- 2) Jenis Kebutuhan PPPK untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023 yaitu Kebutuhan Umum
- 3) Penetapan Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK Tenaga Kesehatan bagi jenis jabatan fungsional yaitu:
  - Nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023.
  - 117 (seratus tujuh belas) untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural
  - 24 (dua puluh empat) untuk Wawancara
- 4) Peserta pada Kebutuhan Umum dinyatakan Lulus Seleksi jika memenuhi Nilai Ambang Batas dan Berperingkat Terbaik
- 5) Setiap Pelamar wajib memiliki pengalaman dibidang kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar, paling singkat 2 (dua) tahun.
- 6) Pengalaman kerja dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, yaitu:
  - Kebutuhan Khusus :

- Surat Keterangan Bekerja di bidang yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja paling singkat 2 (dua) tahun sesuai dengan jabatan fungsional yang dilamar, ketentuan dapat dilihat pada KepmenpanRB Nomor 648 tahun 2023 (*contoh format dapat diunduh pada link <https://tinyurl.com/ms88r4a5>*)
  - Surat Keterangan Aktif Bekerja saat mendaftar pada instansi pemerintah yang dilamar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus (*contoh format dapat diunduh pada link <https://tinyurl.com/ms88r4a5>*)
- **Kebutuhan Umum**  
Surat Keterangan Bekerja di bidang yang relevan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja paling singkat 2 (dua) tahun sesuai dengan jabatan fungsional yang dilamar, ketentuan dapat dilihat pada KepmenpanRB Nomor 648 tahun 2023 (*contoh format dapat diunduh pada link <https://tinyurl.com/ms88r4a5>*)
- 7) Pelamar wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar, kecuali Jabatan :
- Ahli Pertama - Epidemolog Kesehatan
  - Ahli Pertama - Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
  - Terampil - Epidemolog Kesehatan
  - Terampil - Pranata Laboratorium Kesehatan
- 8) Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada angka 9) harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi.

### c. Tenaga Teknis

- 1) Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) pada saat mendaftar.
- 2) Jenis Kebutuhan PPPK untuk Jabatan Fungsional meliputi Kebutuhan Khusus dan Kebutuhan Umum.
- 3) Kriteria Pelamar bagi Kebutuhan Khusus, terdiri dari :
  - Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II)  
Eks THK-II yang terdaftar dalam Pangkalan Data (*database*) eks THK-II pada BKN dan melamar pada instansi tempat bekerja saat mendaftar.
  - Tenaga Non ASN  
Pegawai yang melamar pada Instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus pada instansi pemerintah yang dilamar.
- 4) Penetapan Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK Tenaga Kesehatan bagi jenis jabatan fungsional yaitu:

- Nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023.
  - 117 (seratus tujuh belas) untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural
  - 24 (dua puluh empat) untuk Wawancara
- 5) Peserta pada Kebutuhan Khusus dinyatakan Lulus Seleksi jika Berperingkat Terbaik
- 6) Peserta pada Kebutuhan Umum dinyatakan Lulus Seleksi jika memenuhi Nilai Ambang Batas dan Berperingkat Terbaik
- 7) Pengalaman kerja dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, yaitu:
- Kebutuhan Khusus :
    - Surat Keterangan Bekerja di bidang yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja paling singkat 2 (dua) tahun sesuai dengan jabatan fungsional yang dilamar, ketentuan dapat dilihat pada KepmenpanRB Nomor 648 tahun 2023 (*contoh format dapat diunduh pada link <https://tinyurl.com/ms88r4a5>*)
    - Surat Keterangan Aktif Bekerja saat mendaftar pada instansi pemerintah yang dilamar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus (*contoh format dapat diunduh pada link <https://tinyurl.com/ms88r4a5>*)
  - Kebutuhan Umum
 

Surat Keterangan Bekerja di bidang yang relevan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja paling singkat 2 (dua) tahun sesuai dengan jabatan fungsional yang dilamar, ketentuan dapat dilihat pada KepmenpanRB Nomor 648 tahun 2023 (*contoh format dapat diunduh pada link <https://tinyurl.com/ms88r4a5>*)
- 8) Jabatan Pemula – Pemadam Kebakaran wajib melampirkan :
- Surat Keterangan Sehat
  - Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas
- 9) Terdapat Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis bagi Pelamar pada Jabatan tertentu yang memiliki Sertifikat Kompetensi.
- 10) Jenis Jabatan dan Sertifikat Kompetensi yang dimaksud pada angka 9) yaitu sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023

tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai Tambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.

### 3. Persyaratan Dokumen :

Persyaratan dokumen yang harus disampaikan/diunggah oleh pelamar yaitu sebagai berikut :

- a. Surat Lamaran ditujukan kepada Bupati Minahasa Selatan, ditandatangani dan dibubuhi meterai (*contoh format dapat diunduh pada link <https://tinyurl.com/ms88r4a5>*)
- b. Ijazah sesuai dengan Kualifikasi Pendidikan yang dipersyaratkan
- c. Transkrip Nilai sesuai dengan Kualifikasi Pendidikan yang dipersyaratkan
- d. Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman Kependudukan dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan yang masih berlaku
- e. Pas foto warna terbaru dengan latar belakang merah
- f. Surat Pernyataan 5 Poin, ditandatangani dan dibubuhi meterai, (*contoh format dapat diunduh pada link <https://tinyurl.com/ms88r4a5>*)
- g. Sertifikat pendidik , bagi yang memiliki (khusus Tenaga Guru)
- h. Surat Tanda Registrasi (khusus Tenaga Kesehatan)
- i. Sertifikat Kompetensi (khusus Tenaga Teknis) bagi yang memiliki
- j. Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas dari Dokter Rumah Sakit/ Puskesmas milik Pemerintah (khusus jabatan Pemadam Kebakaran).
- k. Khusus Penyandang Disabilitas:
  - Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit/Puskesmas milik Pemerintah yang menerangkan Jenis dan Derajat Kedisabilitasiannya.
  - *Link* Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sesuai jabatan yang dilamar

### IV. TATACARA PENDAFTARAN

1. Pelamaran dilakukan secara daring melalui SSCASN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
2. Pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali
3. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN
4. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) Jenis Jabatan
5. Apabila pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan serta menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan

- dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Mengunggah Persyaratan Dokumen sebagaimana pada bagian III diatas, sesuai format dan ukuran file pada SSCASN, serta hasil pindai harus terbaca jelas dan terlihat asli/berwarna.
  7. Pada saat pendaftaran secara *online*, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran *online* dan mencermati setiap keterangan/instruksi/ pemberitahuan/peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran *online* tersebut.
  8. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar.
  9. Pastikan Anda mengisi semua data dengan benar. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah.
  10. Harap memastikan kembali bahwa dokumen yang diunggah dapat dibuka/file tidak rusak dan terbaca dengan jelas.

#### **V. JADWAL TAHAPAN SELEKSI**

Jadwal Tahapan Seleksi, sebagaimana pada lampiran III Pengumuman ini.

#### **VI. LAYANAN INFORMASI**

1. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di <https://www.facebook.com/bkpsdmminsel> dan <https://minselkab.go.id/>
2. Call Center Panitia : 082291694018
3. Layanan bantuan informasi untuk pelamar Tenaga Guru, dapat diakses melalui laman <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>
4. Layanan bantuan informasi untuk pelamar Tenaga Kesehatan melalui laman <https://faq.kemkes.go.id>

#### **VII. KETENTUAN LAINNYA**

1. Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, tidak dipungut biaya.
2. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta itu sendiri. Kepada peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Panitia dan pihak lain yang menjanjikan kelulusan peserta. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan Penipuan.
3. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur/tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta.
4. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung-jawab pelamar.



5. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan akan membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian, atasnya diucapkan terima kasih.

Amurang, 19 September 2023

Panitia Seleksi Calon PPPK  
Ketua,



Glady N. L. Kawatu, S.H., M.Si.  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19671223 199203 2 007

Lampiran I Pengumuman

Nomor : 01 /PANSEL-CPPPK/MS/IX-2023

Tanggal : 19 September 2023

Tentang : Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Formasi Tahun Anggaran 2023

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. MINAHASA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

TENAGA GURU

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN
2.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	27	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN
3.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN
4.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN
5.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN
6.	AHLI PERTAMA - GURU IPA	7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN
7.	AHLI PERTAMA - GURU IPS	6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN
8.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN
9.	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN
10.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	20	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN
11.	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN
12.	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN
13.	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN
	TOTAL	157	

Catatan : Untuk Jabatan Ahli Pertama - Guru IPS 1 formasi hanya dapat dijamah oleh Penyandang Disabilitas



panrb

Kantor : Jember  
No. 101 Jember  
No. 101 Jember

**RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. MINAHASA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**TENAGA KESEHATAN**

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANAK	1	28720	RSUD AMURANG
2.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESILOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	28720	RSUD AMURANG
3.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	2	28720	RSUD AMURANG
4.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	2	28720	RSUD AMURANG
5.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1	28720	RSUD AMURANG
6.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	2	457	DINAS KESEHATAN KAB. MINAHASA SELATAN
7.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	24480	PUSKESMAS AMURANG TIDUK
8.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	24469	PUSKESMAS TOMPASO BARU
9.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	24479	PUSKESMAS AMURANG BARAT
10.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	24476	PUSKESMAS ONGKAW
11.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	24475	PUSKESMAS KUMELAMBUI
12.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	24470	PUSKESMAS MAESSAN
13.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	24468	PUSKESMAS MODONDING
14.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	24472	PUSKESMAS MOTOLING
15.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	24462	PUSKESMAS SULLUN
16.	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	24476	PUSKESMAS ONGKAW
17.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	24475	PUSKESMAS KUMELAMBUI
18.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	24470	PUSKESMAS MAESSAN
19.	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	24468	PUSKESMAS MODONDING
20.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	24473	PUSKESMAS MOTOLING TIMUR
21.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	24471	PUSKESMAS POPO
22.	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	24472	PUSKESMAS MOTOLING
23.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	24473	PUSKESMAS MOTOLING TIMUR
24.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	24468	PUSKESMAS MODONDING
25.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	24469	PUSKESMAS TOMPASO BARU
26.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	24470	PUSKESMAS MAESSAN
27.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	24471	PUSKESMAS POPO

## TENAGA KESEHATAN

NO	JABATAN	ALOKASI		UNIT PENEMPATAN
		PPPK	KODE PASKES	
28.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	24472	PUSKESMAS MOTOLING
29.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	24474	PUSKESMAS MOTOLING BARAT
30.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	24476	PUSKESMAS ONGKAW
31.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	24479	PUSKESMAS AMURANG BARAT
32.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	24480	PUSKESMAS AMURANG TIMUR
33.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	24481	PUSKESMAS TARERAN
34.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	24482	PUSKESMAS SULLUUN
35.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	24484	PUSKESMAS TATAPAAN
36.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	2	28720	RSUD AMURANG
37.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	24477	PUSKESMAS TENGA
38.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	24478	PUSKESMAS AMURANG
39.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	24474	PUSKESMAS MOTOLING BARAT
40.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	24479	PUSKESMAS AMURANG BARAT
41.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	24483	PUSKESMAS TUMPAAN
42.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	24473	PUSKESMAS MOTOLING TIMUR
43.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	24476	PUSKESMAS ONGKAW
44.	AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI	1	28720	RSUD AMURANG
45.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	3	28720	RSUD AMURANG
46.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	3	24482	PUSKESMAS SULLUUN
47.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	24478	PUSKESMAS AMURANG
48.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	24480	PUSKESMAS AMURANG TIMUR
49.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	24475	PUSKESMAS KUMELIMBUDAI
50.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	28720	RSUD AMURANG
51.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	24469	PUSKESMAS TOMPASU BARU
52.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	24484	PUSKESMAS TATAPAAN
53.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	24476	PUSKESMAS ONGKAW
54.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	24479	PUSKESMAS AMURANG BARAT
55.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	24474	PUSKESMAS MOTOLING BARAT
56.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	24478	PUSKESMAS AMURANG
57.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	24477	PUSKESMAS TENGA
58.	TERAMPIL - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	28720	RSUD AMURANG
59.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	24474	PUSKESMAS MOTOLING BARAT
60.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	24472	PUSKESMAS MOTOLING
61.	TERAMPIL - PERAWAT	4	28720	RSUD AMURANG
62.	TERAMPIL - PERAWAT	1	24474	PUSKESMAS MOTOLING BARAT

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
63.	TERAMPIL - PERAWAT	1	24482	PUSKESMAS SULLUUN
64.	TERAMPIL - PERAWAT	1	24480	PUSKESMAS AMURANG TIMUR
65.	TERAMPIL - PERAWAT	1	24468	PUSKESMAS MODOINDING
66.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	24483	PUSKESMAS TUMPAAN
67.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	3	28720	RSUD AMURANG
68.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	24469	PUSKESMAS TOMPASO BARU
69.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	24474	PUSKESMAS MOTOLING BARAT
70.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	24473	PUSKESMAS MOTOLING TIMUR
71.	TERAMPIL - RADIOGRAFER	2	28720	RSUD AMURANG
72.	TERAMPIL - TENAGA SANTASI LINGKUNGAN	1	24484	PUSKESMAS TATAPAAN
73.	TERAMPIL - TENAGA SANTASI LINGKUNGAN	2	24479	PUSKESMAS AMURANG BARAT
TOTAL		91		

Catatan :

1. Untuk Jabatan Terampil - Nutritionis pada Puskesmas Motoling hanya dapat dilamar oleh Penyandang Disabilitas
2. Untuk jabatan Ahli Pertama - Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku pada RSUD Amurang hanya dapat dilamar oleh Penyandang Disabilitas



**panrb**

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG  
DINAS KESEHATAN DAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT  
PUSKESMAS MOTOLING BARAT

**RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. MINAHASA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**TENAGA TEKNIK**

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK;D-IV MANAJEMEN BISNIS;D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR;D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR;D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK;D-IV POLITIK PEMERINTAHAN;D-IV MANAJEMEN PEMERINTAHAN;D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN;D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA;D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INFORMASI PEMERINTAHAN;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ADMINISTRASI PUBLIK;S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK;S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 ILMU MANAJEMEN;S-1 MANAJEMEN;S-1 PJJ MANAJEMEN;S-1 MANAJEMEN BISNIS;S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA;S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN;S-1 STUDI PEMERINTAHAN;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN;S-1 ILMU INFORMATIKA;S-1 INFORMATIKA;S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI;S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 PJJ SISTEM INFORMASI;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER;S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	SEKRETARIAT DAERAH
2	AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	S-1 PEKERJAAN SOSIAL;D-IV PEKERJAAN SOSIAL;S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL;D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL	3	DINAS SOSIAL KABUPATEN MINAHASA SELATAN
3.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERAIRAN;S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN;S-1 TEKNOLOGI HASIL KELAUTAN;S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN;S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN;D-IV PERIKANAN;S-1 PERKAPALAN;S-1 TEKNOLOGI PERANGKAPAN;S-1 KELAUTAN;S-1 TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN;S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN;S-1 TEKNIK PERKAPALAN;D-IV MESIN PERIKANAN;D-IV TEKNOLOGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERAIRAN;D-IV TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN;D-IV TEKNOLOGI PERANGKAPAN IKAN;D-IV PENANGKAPAN IKAN;D-IV TEKNIK PERKAPALAN;D-IV AKUAKULTUR	2	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN
4.	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PENYULUH PERTANIAN;S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN;S-1 AGRIBISNIS;S-1 AGRONOMI;S-1 AGROTEKNOLOGI;S-1 AGROEKOTEKNOLOGI;S-1 BUDIDAYA PERTANIAN;S-1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN;S-1 ILMU TANAH;S-1 MANAJEMEN AGRIBISNIS;S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN;S-1 MEKANISASI PERTANIAN;S-1 PEMULAIAN TANAMAN;S-1 PETERNAKAN;S-1 PERKUBURAN;S-1 PROTEKSI TANAMAN;S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN;S-1 TANAMAN PANGAN;S-1 TEKNIK PERTANIAN;D-IV PENYULUH PERTANIAN;D-IV SOSIAL EKONOMI PERTANIAN;D-IV AGRIBISNIS HORTIKULTURA;D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN;D-IV PETERNAKAN;D-IV KEBERHAJATAN HEWAN	10	DINAS PERTANIAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN

05/11/2022  
 WENDYAN, NAMA APARATUR SIPIL NEGARA  
 GAW REFORMA BIAK KAB.

## TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
5.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	D-IV ADMINISTRASI PUBLIK;D-IV BROADCASTING;D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL;D-IV HUBUNGAN INTERNASIONAL;D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT;D-IV HUKUM;D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA;D-IV ILMU HUBUNGAN MASYARAKAT;D-IV ILMU KOMUNIKASI;D-IV ILMU PEMERINTAHAN;D-IV ILMU POLITIK;D-IV JURNALISTIK;D-IV KOMUNIKASI;D-IV KOMUNIKASI HUBUNGAN MASYARAKAT;D-IV KOMUNIKASI INFORMASI PUBLIK;D-IV MANAJEMEN;D-IV MANAJEMEN KOMUNIKASI;D-IV MANAJEMEN PRODUKSI PEMBERTAAN;D-IV MANAJEMEN PRODUKSI SIARAN;D-IV PENYIARAN;S-1 ADMINISTARI NEGARA;S-1 ADMINISTARSI NEGARA;S-1 ADMINISTRASI KOMUNIKASI;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN;S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN;S-1 ADMINISTRASI PUBLIK;S-1 ADMINISTRASI PUBLISISTIK/JURNALISTIK;S-1 ADMINTRASI PUBLIK;S-1 BROADCASTING;S-1 DESAIN GRAFIS;S-1 DESAIN KOMUNIKASI;S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL;S-1 DESAIN WEB;S-1 DESIGN GRAFIS;S-1 DESIGN KOMUNIKASI VISUAL;S-1 MANAJEMEN;D-IV MANAJEMEN;S-1 EKONOMI DAN BISNIS;S-1 EKONOMI MANAJEMEN;S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN;S-1 EKONOMI SDM;S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL;S-1 HUBUNGAN KEMASYARAKATAN (PRI);S-1 HUBUNGAN MASSA;S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT;S-1 HUKUM;S-1 FILM DAN TELEVISI;S-1 HUMAS;S-1 ILMU ADMINISTRASI;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU EKONOMI;S-1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL;S-1 ILMU HUBUNGAN MASYARAKAT;S-1 ILMU HUKUM;S-1 ILMU JURNALISTIK;S-1 ILMU KESERJAHTERAAN SOSIAL;S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 ILMU KOMUNIKASI BIDANG ILMU HUMAS;S-1 ILMU KOMUNIKASI/HUBUNGAN MASYARAKAT;S-1 ILMU KOMUNIKASI/HUMAS;S-1 ILMU KOMUNIKASI ILMU JURNALISTIK;S-1 ILMU KOMUNIKASI PENYIARAN;S-1 ILMU KOMUNIKASI (PUBLIC RELATION);S-1 ILMU PEMERINTAH;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 ILMU PEMERINTAHAN DAN ILMU SOSIAL POLITIK;S-1 ILMU POLITIK;S-1 ILMU SOSIAL;S-1 ILMU SOSIAL POLITIK;S-1 JURNALISTIK;S-1 JURNALISTIK PUBLIC RELATION;S-1 KEBLIAKAN PUBLIK;S-1 KEHUMASAN;S-1 KOMUNIKASI;S-1 KOMUNIKASI DAN HUMAS;S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMERANGAN MASYARAKAT;S-1 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN;S-1 KOMENIKASI HUBUNGAN MASYARAKAT;S-1 KOMUNIKASI HUMAS;S-1 KOMUNIKASI JURNALISTIK;S-1 KOMUNIKASI MASSA;S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN;S-1 KOMUNIKASI PENYIARAN;S-1 KOMUNIKASI PUBLIK;S-1 KOMUNIKASI PUBLISISTIK;S-1 MANAJEMEN;S-1 MANAJEMEN DAN KEBLIAKAN PUBLIK;S-1 MANAJEMEN DAN KEBLIAKAN PUBLIK;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI;S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI;S-1 MANAJEMEN PEMASARAN;S-1 MICE;S-1 PEMASARAN;S-1 PEMERINTAHAN;S-1 PENYIARAN;S-1 POLITIK;S-1 PUBLIC RELATIONS;S-1 PUBLIK RELATION;S-1 PUBLISISTIK KEHUMASAN;S-1 SARJANA HUKUM;S-1 SARJANA SOSIAL;S-1 SINEMATOGRAFI;S-1 SOSIAL;S-1 SOSIAL DAN POLITIK;S-1 SOSIAL POLITIK;S-1 SOSIATRI;S-1 SOSIOLOGI;S-1 SOSPOL;S-1 TEKNOLOGI MULTIMEDIA DAN BROADCASTING;S-1 MANAJEMEN PERHOTELAN;S-1 PARIWISATA;S-1 KEPERAWATAN;S-1 KESEHATAN MASYARAKAT;S-1 HUKUM (PERDATA);S-1 HUKUM PIDANA;S-1 HUKUM TATA NEGARA;S-1 GEOGRAFI;S-1 BAHASA INDONESIA;S-1 ETNOMUSIKOLOGI;S-1 HUMANIORA;S-1 ILMU BUDAYA;S-1 ILMU HUMANIORA;S-1 ILMU SEJARAH;S-1 SASTRA INDONESIA;S-1 SENDIRYASIK;S-1 SENI;S-1 BAHASA ASING;S-1 DAHASA DAN SASTRA INGGRES;S-1 BAHASA INGGRES;S-1 BAHASA PERANCIS;S-1 SASTRA INGGRES;S-1 SASTRA PERANCIS;S-1 ARSITEKTUR;S-1 ILMU TANAH;S-1 TEKNIK ELEKTRO;S-1 TEKNIK GEODESI;S-1 TEKNIK MESIN;S-1 TEKNIK SIPIL;S-1 KEHUTANAN;S-1 MANAJEMEN KEHUTANAN;S-1 TEKNIK LINGKUNGAN;S-1 KELAUTAN;S-1 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA;S-1 AGROTEKNOLOGI;S-1 BUDIDAYA PERTANIAN;S-1 BIOLOGI;S-1 PERTANIAN;S-1 PETERNAKAN;S-1 AGAMA;S-1 AGAMA BUDHA;S-1 AGAMA ISLAM;S-1 AHWAL AL SAHSHIYAH;S-1 AHWAL AL SYAKSHIYAH;S-1 AHWAL AL SYAKSHIYAH;S-1 AHWAL SYAKSHIYAH;S-1 AHWAL SYAKSHIYAH;S-1 AHWAL SYAKSHIYAH;S-1 AHWAL SYAKSHIYAH;S-1 AQIDAH FILSAFAT;S-1 BAHASA ARAB;S-1 BAHASA DAN SASTRA ARAB;S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM;S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM;S-1 BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM;S-1 BIMBINGAN KONSELING ISLAM;S-1 BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM;S-1 BIMBINGAN PENYULUH ISLAM;S-1 DAKWAH;S-1 DAKWAH DAN KOMUNIKASI;S-1 DHARMA ACARYA;S-1 DHARMA DUTA;S-1 FAKULTAS SYARIAH;S-1 FAK.USHULUDDIN;S-1 FILSAFAT ISLAM;S-1 GURU AGAMA BUDHA;S-1 HUKUM EKONOMI SYARIAH;S-1 HUKUM ISLAM;S-1 HUKUM KELUARGA;S-1 HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH);S-1 HUKUM KELUARGA ISLAM;S-1 HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKSHIYAH);S-1 HUKUM SYARIAH;S-1 HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH);S-1 ILMU AGAMA ISLAM;S-1 ILMU AL-QURAN DAN TAPSI;S-1 ILMU ALQURAN DAN TAPSI;S-1 ILMU KOMUNIKASI DAKWAH;S-1 ILMU KOMUNIKASI HINDU;S-1 ILMU KOMUNIKASI ISLAM;S-1 ILMU KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM;S-1 KEPANDITAAN BUDDHA;S-1 KEPENYULUHAN BUDDHA;S-1 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM;S-1 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM (DAKWAH);S-1 KOMUNIKASI HINDU;S-1 KOMUNIKASI ISLAM;S-1 KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM;S-1 MANAJEMEN DAKWAH;S-1 MANAJEMEN DAKWAH ISLAM;S-1 MUAMALAH;S-1 MUAMALAT;S-1 PENERANGAN AGAMA HINDU;S-1 PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM;S-1 PENYIARAN ISLAM;S-1 PENYIARAN PENERANGAN AGAMA ISLAM;S-1 PERBANDINGAN AGAMA;S-1 PERBANDINGAN MAZHAB;S-1 PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM;S-1 POLITIK ISLAM;S-1 SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM;S-1 SEJARAH PERADABAN ISLAM;S-1 SOSIAL ISLAM;S-1 SOSIOLOGI AGAMA;S-1 TAPSI HADITS;S-1 TARBIIYAH;S-1 TEOLOGI/KATEKETIS;S-1 USHULUDDIN;S-1 EKONOMI ISLAM;S-1 EKONOMI SYARIAH;S-1 PERBANKAN SYARIAH;S-1 ADMINISTRASI;S-1 ADMINISTRASI BISNIS;S-1 ADMINISTRASI NIAGA;S-1 AKUNTANSI;S-1 ILMU ADMINISTRASI NIAGA;D-IV TEKNIK TELEKOMUNIKASI;D-IV TELEKOMUNIKASI;S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI;D-IV KALK;D-IV NAUTIKA;D-IV TEKNIKA	2	SEKRETARIAT DAERAH

TENAGA TEKNIKIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
6.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER;S-1 SISTEM KOMPUTER;S-1 TEKNIK KOMPUTER;S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER;S-1 INFORMATIKA;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 ILMU INFORMATIKA;S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 TEKNOLOGI INFORMASI;S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI;S-1 REKAYASA PERANTI LUNAK;S-1 SAINS DATA;D-IV SISTEM INFORMASI;D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA;D-IV TEKNIK INFORMATIKA;D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN;D-IV TEKNIK KOMPUTER;D-IV REKAYASA PERANTI LUNAK;D-IV KOMPUTASI STATISTIK;D-IV SAINS DATA TERAPAN	2	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA SELATAN
7.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER;S-1 SISTEM KOMPUTER;S-1 TEKNIK KOMPUTER;S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER;S-1 INFORMATIKA;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 ILMU INFORMATIKA;S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 TEKNOLOGI INFORMASI;S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI;S-1 REKAYASA PERANTI LUNAK;S-1 SAINS DATA;D-IV SISTEM INFORMASI;D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA;D-IV TEKNIK INFORMATIKA;D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN;D-IV TEKNIK KOMPUTER;D-IV REKAYASA PERANTI LUNAK;D-IV KOMPUTASI STATISTIK;D-IV SAINS DATA TERAPAN	4	SEKRETARIAT DAERAH
8.	PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN	SMA/SEDERAJAT	21	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN MINAHASA SELATAN
9.	PEMULA - PENGAMAT TERA	SMA IPA;SMA IPS;SMK	10	DINAS PERDAGANGAN MINAHASA SELATAN
TOTAL			56	

Catatan : Untuk Jabatan Pemula - Pengamat Tera, Untuk Pelamar Khusus 1 formasi hanya bisa dilamar oleh Penyandang Disabilitas



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAGANGAN, PERUMAHAN, KECARA  
DAN REFORMASI KEPOLISIAN



## Lampiran II Pengumuman

Nomor : 01 /PANSEL-CPPPK/MS/IX-2023

Tanggal : 19 September 2023

Tentang : Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Formasi Tahun Anggaran 2023

**DESKRIPSI UMUM PEKERJAAN DAN PENGHASILAN PER JABATAN****TENAGA GURU**

NO	JABATAN	DESKRIPSI PEKERJAAN	RENTANG PENGHASILAN
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	Mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan, menilai, melatih dan mengevaluasi para peserta didik untuk jalur pendidikan formal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah	Rp. 2.900.000 - Rp. 8.000.000
2	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	Mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan, menilai, melatih dan mengevaluasi para peserta didik untuk jalur pendidikan formal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah	Rp. 2.900.000 - Rp. 8.000.000
3	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	Mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan, menilai, melatih dan mengevaluasi para peserta didik untuk jalur pendidikan formal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah	Rp. 2.900.000 - Rp. 8.000.000
4	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	Mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan, menilai, melatih dan mengevaluasi para peserta didik untuk jalur pendidikan formal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah	Rp. 2.900.000 - Rp. 8.000.000
5	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	Mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan, menilai, melatih dan mengevaluasi para peserta didik untuk jalur pendidikan formal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah	Rp. 2.900.000 - Rp. 8.000.000
6	AHLI PERTAMA - GURU IPA	Mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan, menilai, melatih dan mengevaluasi para peserta didik untuk jalur pendidikan formal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah	Rp. 2.900.000 - Rp. 8.000.000
7	AHLI PERTAMA - GURU IPS	Mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan, menilai, melatih dan mengevaluasi para peserta didik untuk jalur pendidikan formal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah	Rp. 2.900.000 - Rp. 8.000.000
8	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	Mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan, menilai, melatih dan mengevaluasi para peserta didik untuk jalur pendidikan formal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah	Rp. 2.900.000 - Rp. 8.000.000
9	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	Mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan, menilai, melatih dan mengevaluasi para peserta didik untuk jalur pendidikan formal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah	Rp. 2.900.000 - Rp. 8.000.000

10	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	Mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan, menilai, melatih dan mengevaluasi para peserta didik untuk jalur pendidikan formal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah	Rp. 2.900.000 - Rp. 8.000.000
11	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	Mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan, menilai, melatih dan mengevaluasi para peserta didik untuk jalur pendidikan formal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah	Rp. 2.900.000 - Rp. 8.000.000
12	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUUSAHAAN	Mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan, menilai, melatih dan mengevaluasi para peserta didik untuk jalur pendidikan formal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah	Rp. 2.900.000 - Rp. 8.000.000
13	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	Mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan, menilai, melatih dan mengevaluasi para peserta didik untuk jalur pendidikan formal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah	Rp. 2.900.000 - Rp. 8.000.000

#### TENAGA KESEHATAN

NO	JABATAN	DESKRIPSI PEKERJAAN	RENTANG PENGHASILAN
1	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANAK	Melakukan pelayanan Promosi Kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku serta mendiagnosis dan mengevaluasi tumbuh kembang anak	Rp. 2.900.000 - Rp. 6.000.000
2	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	Membantu dokter bedah dan bekerja sama dengan perawat dalam mempersiapkan berbagai hal sebelum operasi, memonitor kondisi pasien, memberikan pembiusan selama operasi, serta melakukan observasi pascaoperasi dan memastikan bahwa kondisi pasien tidak memburuk	Rp. 2.900.000 - Rp. 6.000.000
3	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	Menangani penyakit, cedera, atau kondisi lain yang memerlukan pembedahan atau prosedur operatif dan juga memberikan perawatan sebelum dan setelah operasi, termasuk obat-obatan	Rp. 2.900.000 - Rp. 6.000.000
4	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	Memberikan perawatan medis yang berhubungan dengan kehamilan atau melahirkan Mendiagnosa, mengobati, dan membantu mencegah penyakit perempuan, terutama yang mempengaruhi sistem reproduksi	Rp. 2.900.000 - Rp. 6.000.000
5	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	Menentukan metode tes pencitraan yang paling efektif dan aman bagi pasien. Melaksanakan pemeriksaan radiologi bersama radiographer (teknisi radiologi). Menganalisa, mengevaluasi, dan membacakan hasil pemeriksaan radiologi pasien	Rp. 2.900.000 - Rp. 6.000.000

6	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	Melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi program-program pembangunan kesehatan	Rp. 2.900.000 - Rp. 5.000.000
7	AHLI PERTAMA - APOTEKER	Melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik dan pelayanan farmasi khusus	Rp. 2.900.000 - Rp. 5.000.000
8	AHLI PERTAMA - DOKTER	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	Rp. 2.900.000 - Rp. 5.000.000
9	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	Memberikan saran serta instruksi tentang cara-cara merawat gigi, gusi dan juga area mulut serta mendiagnosa dan mengobati keluhan-keluhan yang berkaitan dengan gigi, gusi dan seluruh area mulut	Rp. 2.900.000 - Rp. 5.000.000
10	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	Melakukan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisa dan interpretasi, melakukan penyelidikan epidemiolog untuk tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh	Rp. 2.900.000 - Rp. 5.000.000
11	AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI	Melaksanakan kegiatan pelayanan asuhan kepenataan anestesi sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan	Rp. 2.900.000 - Rp. 5.000.000
12	AHLI PERTAMA - PERAWAT	Melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada individu serta melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada keluarga	Rp. 2.900.000 - Rp. 5.000.000
13	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	Melakukan pelayanan Promosi Kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku	Rp. 2.900.000 - Rp. 5.000.000
14	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	Melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik	Rp. 2.500.000 - Rp. 4.500.000
15	TERAMPIL - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	Melaksanakan kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metode operasional di bidang epidemiolog	Rp. 2.500.000 - Rp. 4.500.000
16	TERAMPIL - NUTRISIONIS	Melaksanakan kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan prinsip, konsep, dan metode operasional kegiatan di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik	Rp. 2.500.000 - Rp. 4.500.000

17	TERAMPIL - PERAWAT	Melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu, melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan, melaksanakan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka melakukan upaya promotif	Rp. 2.500.000 - Rp. 4.500.000
18	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi molekular ) biologi dan fisika	Rp. 2.500.000 - Rp. 4.500.000
19	TERAMPIL - RADIOGRAFER	Melakukan kegiatan pelayanan radiologi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi	Rp. 2.500.000 - Rp. 4.500.000
20	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	Melakukan pelayanan kesehatan lingkungan melalui upaya penyehatan media lingkungan; pengamanan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi; pengendalian faktor risiko lingkungan vektor dan binatang pembawa penyakit; penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu; serta manajemen kesehatan lingkungan	Rp. 2.500.000 - Rp. 4.500.000

#### TENAGA TEKNIS

NO	JABATAN	DESKRIPSI PEKERJAAN	RENTANG PENGHASILAN
1	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, sistensi, konsultasi, dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang - undangan	Rp. 2.900.000 - Rp. 5.000.000
2	AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	Melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi pendekatan awal pengungkapan dan pemecahan masalah, penyusunan rencana intervensi, intervensi evaluasi, terminasi dan rujukan serta bimbingan dan pembinaan lanjut	Rp. 2.900.000 - Rp. 5.000.000
3	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	Melaksanakan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap	Rp. 2.900.000 - Rp. 5.000.000
4	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	Melaksanakan kegiatan penyuluhan, evaluasi dan pengembangan metode penyuluhan pertanian	Rp. 2.900.000 - Rp. 5.000.000
5	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	Rp. 2.900.000 - Rp. 5.000.000
6	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi serta sistem informasi dan multimedia	Rp. 2.900.000 - Rp. 5.000.000
7	PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN	Melaksanakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan	Rp. 2.300.000 - Rp. 4.000.000
8	PEMULA - PENGAMAT TERA	Melakukan pengamatan tera meliputi pengamatan UTP, pengamatan BDKT, pengamatan penggunaan satuan ukuran, penyuluhan masyarakat, dan penanganan pengaduan masyarakat	Rp. 2.300.000 - Rp. 4.000.000

Lampiran III Pengumuman

Nomor : 01 /PANSEL-CPPPK/MS/IX-2023

Tanggal : 19 September 2023

Tentang : Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Formasi Tahun Anggaran 2023

**JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
14	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023
15	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
16	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024